

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi salah satu sorotan penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk pengelolaan urusan di tingkat daerah secara mandiri atau bisa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat aturan daerah dan urusan pemerintahannya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, pemerintah daerah memperolehnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemajuan dan perkembangan ekonomi suatu daerah bisa di lihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pendapaatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Adapun pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian PAD.

Menurut Mardiasmo (2002 : 132) : Pendapatan Aasli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah asli yang disahkan.

Menurut Fauzan (2006 : 235) : Pendapatan Asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2007 : 96) : Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Selain itu menurut Nurcholis (2007 : 182) : pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Dari berbagai pendapatan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah sangat penting dalam pembangunan daerah, salah satu sumbernya adalah pajak daerah. Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 : Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Kabupaten manggarai merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan sumber penerimaan pajak guna untuk pembangunan daerah. Salah satunya adalah pajak restoran. Pengertian pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan. Sedangkan pengertian Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Obyek pajak restoran menurut PERDA Kabupaten Manggarai No. 2 Tahun 2011 pasal 10. ayat 2 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan subyek pajak restoran (pasal 11,ayat 1) adalah orang pribadi atau Badan yang membeli dan/atau minuman dari restoran dan untuk tarif pajak restoran dan untuk wajib pajak restoran (ayat 2) adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pada (pasal 13) tarif pajak untuk pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak restoran menjadi salah satu potensi yang sedang berkembang seiring dengan perkembangan jaman serta semakin berkembangnya jaman yang bisa mendukung berkembangnya potensi penerimaan pajak restoran. Tujuan utama dari peningkatan PAD ini salah satunya melalui pemungutan pajak restoran adalah untuk meingkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu daerah. Adanya peningkatan atau tidak dalam jumlah obyek pajak akan sangat mempengaruhi pendapatan daerah.

Pada awal tahun 2020 tepatnya pada bulan maret, salah satu warga Indonesia di konfirmasi terjangkit penyakit *virus Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 (SARS-CoV-2)* atau lebih dikenal dengan nama *Virus Corona* adalah salah satu jenis virus yang dapat menular ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir desember 2019. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia yang dapat berujung pada kematian. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa. Anak-anak dan bayi bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Hal ini mengakibatkan beberapa negara memberlakukan kebijakan *Lockdown* untuk mencegah virus tersebut semakin meluas. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut memberlakukan kebijakan tersebut. Kemunculan virus ini akhirnya menjadi salah satu pandemi terparah yang pernah terjadi.

Kemunculan pandemi ini tidak hanya membawa dampak pada aspek kesehatan, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan aspek ekonomi (McKibbin & Fernando,2020). Akibat dari penyebarannya yang cepat, banyak aktivitas pada berbagai bidang yang dihentikan. Kabupaten manggarai adalah salah satu daerah yang mengalami dampak dari *covid-19*. Pemerintah daerah Manggarai berupaya untuk tidak terpuruk akibat dari pandemi dengan tetap melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan daerah yang ada, salah

satunya adalah pajak restoran. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, dan melakukan usaha-usaha tertentu untuk bisa mendapatkan uang agar bisa membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim dan Husein, 2009;154).

Pandemi ini mengakibatkan banyak rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering mengalami kerugian akibat dari kurangnya pengunjung atau pembeli. Dampak tidak langsungnya adalah kebijakan pemerintah terkait upaya pemutusan rantai penyebaran *covid-19* dengan melarang atau menghentikan kegiatan sementara atau pun melaksanakan kegiatan dari rumah (sekolah, beribadah, kerja, dan lain sebagainya) yang secara langsung berpengaruh pada penerimaan daerah dari pajak restoran. Akibat lain dari pandemi ini adalah tingkat daya beli masyarakat menurun serta, perubahan sikap masyarakat yang cenderung untuk tidak keluar ataupun membatasi kegiatan menikmati makan dan minum diluar karena takut tertular *covid-19*. Cara penularannya pun sangat cepat melalui kontak fisik secara langsung dengan penderita/terinfeksi, akibatnya penyebaran virus ini juga sangat cepat dan berbahaya.

Pemungutan pajak terhadap wajib pajak restoran di Kabupaten Manggarai tetap dilakukan sesuai dengan perda yang telah ditetapkan. Pajak restoran yang di pungut di kabupaten di Manggarai di bagi menjadi dua berdasarkan jenis

pungutannya yaitu, pajak restoran rill yang artinya dipungut dari restoran, rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan sejenisnya seperti jasa boga/katering. Sedangkan untuk pajak restoran insidentil adalah pajak yang dipungut dari uang konsumsi dari setiap kantor dinas di Kabupaten Manggarai. Akibat dari pandemi *covid-19* penerimaan pajak restoran juga mengalami penurunan. Upaya pemerintah untuk tetap melakukan pemungutan pajak bagi wajibpajak restoran dengan memperhatikan mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah menyusun penerimaan dan pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD penentuan jumlah pajak yang di bebaskan kepada daerah tersebut sangatlah penting. Dari hal ini dapat diketahui bahwa realisasi terhadap target penerimaan pajak restoran pada tahun anggaran harus tetap di evaluasi, terlebih pada masa pendemi *covid-19*. Dari laporan realisasi dan anggaran bisa diketahui apakah target yang ditentukan sudah mencapai sasaran atau belum

Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak restoran kabupaten Manggarai dari tahun 2017-2019 (sebelum *covid-19*) dan dari tahun 2020-2021(selama *covid-19*)

**Tabel 1.1**  
**penerimaan pajak restoran kab. Manggarai**

<b>Tahun</b>	<b>Target(Rp)</b>	<b>Realisasi(Rp)</b>
2017	2.673.354.000.00	2.564.855.293.00
2018	2.673.354.000.00	2.515.563.966.00
2019	3.158.111.420.00	2.497.892.579.00
2020	1.871.343.487.00	1.716.717.410.00
2021	2.500.000.000.00	1.721.880.475.00

*Sumber:DISPENDA Kab. Manggarai 2022*

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir sebelum covid-19(2017-2019) muncul dan selama masa pandemi covid-19(2020-2021). Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 2.564.855.293.00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 2.673.354.000.00 . Pada tahun berikutnya 2018 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 2.515.563.966.00. dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.673.354.000.00 kemudian pada Tahun 2019 realisasinya sekitar sebesar Rp. 2.479.892.579.00. dari target yang di tetapkan sebesar Rp3.158.111.420.00. Pada tahun 2020 ketika covid-19 muncul realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.716.717.410.00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.871.343.487.00 dan pada tahun 2021 reslisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.721.880.475.00 dari target yang di ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000.00. Menurut data diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan setiap tahunnya yang akan berdampak pada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang di paparkan sangat menarik untuk di lakukan penelitian tentang analisis penerimaan pajak restoran di Kabupaten Manggarai selama masa pandemi *covid-19*. Apakah *covid-19* mempengaruhi penerimaan pajak restoran di kabupaten Manggarai? Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN MANGGARAI SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Manggarai sebelum dan selama masa pandemi covid-19 ?
2. Apa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak restoran selama masa pandemi *covid-19* ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menghadapi masalah *covid-19* terhadap penerimaan pajak restoran?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi penerimaan pajak restoran selama masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan pajak restoran selama masa *covid-19* di Kabupaten Manggarai.

3. Untuk mengetahui upaya yang di dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Manggarai dalam menghadapi masalah *covid-19* terhadap penerimaan pajak restoran.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan dalam mengetahui analisis penerimaan pajak restoran di Kabupaten Manggarai selama masa pandemi *covid-19*.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

- a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk memberikan informasi dan untuk mengetahui analisis penerimaan pajak restoran di Kabupaten Manggarai selama masa pandemi *covid-19* serta bisa mendapatkan solusi dari penelitian ini guna untuk kepentingan bersama di masa yang akan datang.

- b) Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini penulis/peneliti bisa menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan saat proses perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan sehingga bisa lebih memahami tentang penerimaan pajak restoran di masa pandemi *covid-19*

c) Bagi pihak lain

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan bisa digunakan untuk bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti hal yang sama.